



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran dalam penegakan hukum secara profesional dan proporsional sesuai lingkup kewenangan demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang dan mengoptimalkan peran Pegawai Negeri Sipil, diperlukan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
7. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di daerah.
- (2) Sekretariat PPNS bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

BAB II SEKRETARIAT PPNS

Pasal 3

Sekretariat PPNS dibentuk pada Satpol PP dan Damkar serta bersifat permanen non struktural.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator Operasional;
 - f. Koordinator Teknis; dan
 - g. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sekretariat PPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 5

Sekretariat PPNS bertugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak pengaduan/*Pos Office* (PO) *Box*, telepon, faksimile, email, dan *website*;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Sekretariat PPNS.

Pasal 6

Sekretariat PPNS berfungsi:

- a. menyusun program pelaksanaan PPNS;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS, dan aparatur pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas PPNS;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- h. menyusun program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur PPNS.

Pasal 7

Sekretariat PPNS mempunyai wewenang untuk:

- a. melakukan penyidikan;
- b. memberi bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS; dan
- f. memberi saran, masukan, usul, dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Satpol PP dan Damkar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 006

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 76



DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775
Kode Pos 70814, Pelaihari- Kalimantan Selatan

Pelaihari, 20 Juni 2023

Kepada

Yth. **Bupati Tanah Laut**
Ub. Kabag.Hukum
Setda Tanah Laut
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.2.1/ 240 /VI/ SATPOL.PPDK

NOMOR	JENIS SURAT DIKIRIM	BANYAKNYA	KET.
1.	Draf Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Sekretariat PPNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan untuk koreksi selanjutnya mohon penomoran di pertengahan bulan Juli 2023

Kepala Satuan,
Sekretaris,

Hi. Datu, S.Pl.MP
NIP.196904151989032008

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Tanah Laut / Sekda / Ass. I Bid. Tata Pemerintahan
Dari : Kepala SatPolPP dan Damkar Kab. Tanah Laut
Nomor : ~~300/~~ II /SatPolPP dan Damkar
Tanggal : 16 Juni 2023
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

-
- I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4. Pemanggilan sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan II nomor ; 800.2.3.2/263-Diklat/BKPSDM/ 2023 tanggal 24 Maret 2023
- II. Pokok Persoalan : Belum adanya dan terbentuknya Peraturan Bupati tentang Sekretariat PPNS sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS dalam pelaksanaan tugas
- III. Praanggapan : Apabila tidak ada dan tidak terbentuknya Peraturan Bupati tentang Sekretariat PPNS akan berakibat tidak adanya pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai PPNS di Kabupaten Tanah Laut
- IV. Fakta dan Data : 1. Tidak adanya Peraturan Bupati tentang pembentukan sekretariat PPNS di Kabupaten Tanah Laut
2. Dalam rangka kejelasan dan kepastian selaku PPNS harus mempunyai pedoman sebagai rujukan dalam pelaksanaan tugas
3. Hasil koordinasi dengan Coach BPSDM terkait rencana Rancangan Proyek Perubahan peserta PKA Pim. III
- V. Analisis : Bahwa tidak adanya peraturan Bupati akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas PPNS


VI. Kesimpulan : Mengingat dan mempertimbangkan demi kelancaran dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas sebagai pedoman selaku PPNS di Kabupaten Tanah Laut di perlukan Pembentukan Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

VII. Saran Tindak : Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas di usulkan dan di sarankan sebagai berikut :

1. Mohon persetujuan pembentukan Peraturan Bupati tentang Secretariat PPNS

2. Jika Bapak berpendapat lain mohon arahan

Demikian di sampaikan Telaahan Staf ini mohon petunjuk dan pertimbangan putusan dari Bapak selanjutnya terima kasih.



Disposisi

Bupati	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>Yth. Bp. Bup</i> <i>Perlu dibentuk sekretariat PPNS di Kabup.</i> <i>Mohon arahan & persetujuan @ 24/6-2016</i>
Asisten I	<i>Mu An. Bupati (sekarang)</i> <i>- Perlu dibentuk sekretariat PPNS di Kabup. Tanah Laut</i> <i>sebagai bagian dari</i>